

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KELAS 1A PALU TENTANG HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**MUH. AGIL AFANSYAH
NIM. 203090020**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, November 2025
Penyusun,



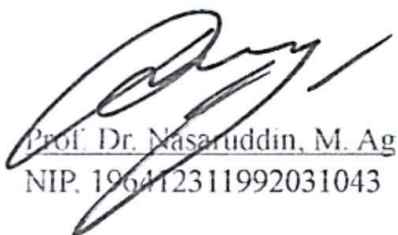
Muh Agil Afansyah
NIM. 203090020

PESETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palu Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” Oleh mahasiswa atas nama Muh Agil Alansyah Nim: 20.3.09.0020. Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meeneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diuji dihadapan dewan penguji.

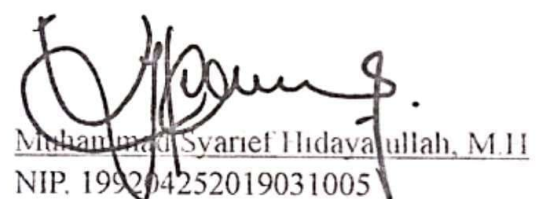
Palu, November 2025 M
Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nasaruddin, M. Ag
NIP. 196412311992031043

Pembimbing II,



Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H
NIP. 199204252019031005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Muh Agil Afasnsyah NIM 203090020 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palu Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada tanggal 21 November 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Penguji I	Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I	
Penguji II	Yuni Amelia, M.Pd	
Pembimbing I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, M.Pd
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Aslan S.Tuna dan Ibu Siti Fatimah Sohran, dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi, waktu dan biaya demi keberhasilan putranya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimah kasih untuk kedua orang tua yang telah membuktikan kepada dunia bahwa anak dari seorang buruh bangunan bisa menjadi sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Fisal Attamimi, S.Ag, M.Fil.I. Selaku Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Penulis ucapkan terima kasih atas arahan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Nurinayah, Lc., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu. Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing penulis dari awal penyusunan proposal sampai terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan, memberikan dukungan

dan arahan dalam proses pembelajaran penulis dari awal kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.

7. Segenap staf Fakultas Syariah yang telah memberikan masukan, dukungan dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Kepada Pengadilan Agama Palu, terkhusus kepada ibu Nurbaya selaku Ketua Pengadilan Agama Palu dan seluruh staf yang berada di dalam, terima kasih karena sudah mengizinkan dan membantu penulis selama masa penelitian.
9. Untuk adik-adik saya yaitu Syahbina amalia putri, Cahya kamila, dan Fahmi Tawakkal, terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, walaupun penulis jarang di rumah dan sering berkelahi. Semoga kalian bertiga nantinya bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bisa membanggakan bagi orang tua dan juga keluarga
10. Untuk keluarga besar Surudji Tuna dan Arsyid Laila yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karna sudah mensupport, membantu dan memotivasi penulis selama ini. Teman-teman Penulis Riswandi, Syahril, Tafsir, Agil, Zainul, Salman,. terima kasih telah memberikan solusi, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk keluarga besar HUKUM KELUARGA dan MANPA, terima kasih sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Kalian adalah keluarga yang takkan pernah penulis lupakan, semoga kita semua sukses dan terus berkembang.

12. Kepada Pemilik NIM 21.1.01.0154 terima kasih sudah menjadi bagian penting dari perjuangan penulis selama ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga hal-hal baik akan menyertaimu.

13. Last but not least. Terima kasih untuk MUH AGIL AFANSYAH, yaitu diri saya sendiri yang sudah bekerja keras dan berjuang dari awal hingga penyelesaiannya ini. Terima kasih karena sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar keadaan disaat banyak orang-orang yang menyerah, dan tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Ini merupakan pencapaian yang harus dibanggakan untuk diri sendiri.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penyusun harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Palu, November 2025
Penyusun,

Muh Agil Afansyah
NIM. 203090020

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penegasan istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian	49
C. Implikasi Putusan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	56

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
2. Tabel Pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas 1A	44
3. Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Meneliti
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3. Daftar Informan & Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Penelitian
5. Kartu Kontrol Skripsi
6. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muh Agil Afansyah
NIM : 20.3.09.0020
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palu Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*), hakim bertugas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masalah hak asuh anak (*hadhanah*) sering kali menjadi bagian paling kompleks dalam perkara perceraian.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak akibat perceraian? Bagaimana implikasi putusan hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (*Interview*), dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data

Hasil dari penelitian ini yakni pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu sangat menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Putusan hakim mengenai hak asuh anak memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap perlindungan anak pasca perceraian. Keseimbangan antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini terdapat implikasi penting yakni, Hakim diharapkan terus konsisten dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara hak asuh anak. Perceraian seharusnya tidak menjadi alasan untuk menelantarkan anak dan orang tua tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengasuh, mendidik, dan menafkahi anak-anaknya. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai hak asuh anak pasca perceraian dengan menambahkan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama, dan Putusan Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dijalankan dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, aturan mengenai pernikahan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta bagi umat Islam diatur lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum, tetapi juga memiliki makna religius, sosial, dan budaya karena menyangkut hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, pernikahan (*nikah*) merupakan ibadah yang memiliki nilai sakral dan dianjurkan sebagai bentuk penjagaan kehormatan diri, kesucian, serta keberlangsungan keturunan. Tujuan utama pernikahan menurut ajaran Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, saling mencintai, dan penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), sekaligus menjadi sarana membina generasi yang berakhlak baik.

Namun, tidak semua pernikahan dapat bertahan sesuai yang diharapkan. Berbagai persoalan seperti perbedaan pendapat, ketidakcocokan, persoalan ekonomi, hingga pelanggaran kewajiban suami atau istri, dapat mengarah pada keretakan rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Perceraian tidak hanya

mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga memunculkan masalah lanjutan yang perlu segera diselesaikan, salah satunya terkait hak asuh anak (*hadhanah*).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Keberadaan anak dalam keluarga bukan hanya menjadi penerus garis keturunan, tetapi juga memiliki kedudukan penting sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) Pasal 41, perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, kedua orang tua tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya. Dan apabila terjadi sengketa mengenai pengasuhannya, maka pengadilan berhak membuat keputusan demi kepentingan anaknya.¹

Dalam hal perceraian, pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan adalah:

¹ Helwie Mumtazah, “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak*”, (Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021), 02

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan; bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat berkewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memenuhi suatu kewajiban bagi bekas istri.

Kuasa asuh atau hak asuh inilah yang selalu menjadi perdebatan antara pihak suami dan istri yang sama-sama memiliki keinginan untuk memiliki hak asuh terhadap anaknya setelah terjadinya perceraian. Bahkan tak jarang konflik hak asuh berujung pada proses dugaan tindak pidana karena salah satu pihak tidak menerima hasil putusan pengadilan dan menganggap paling berhak atas hak asuh anak dan mengambil paksa dari orang yang mengasuhnya.

Dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*), hakim bertugas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Metode yang digunakan hakim tidak hanya berbasis hukum formal,

tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan moral, mengingat hak asuh anak melibatkan hubungan emosional yang kompleks antara anak dan orang tuanya.

Pertimbangan hukum Hakim adalah kerangka berfikir/ dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Titik tolak pertimbangan hukum hakim pada alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan Hukum hakim harus disusun secara logis, sistematis saling berhubungan. Pertimbangan Hukum Hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan agama palu tentang Hak asuh anak akibat perceraian, hampir semua putusan memiliki pertimbangan hakim yang sama, akan tetapi ada perbedaan dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam mengambil keputusan.

Adapun contoh kasus putusan hakim tentang hak asuh anak di pengadilan agama palu sebagai berikut: Dengan Nomor Perkara: 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 1 Juni 2016. Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 Januari 2016 di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan Akta Cerai Nomor...
2. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dan tidak mampu untuk mengasuh serta menjaga anak dengan baik;
3. Bahwa setelah bercerai anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat. Penggugat sering merasa khawatir dengan alasan yang di antaranya sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak memperdulikan masalah pendidikan anak. Selama berada bersama Tergugat, anak tersebut tidak lagi masuk sekolah padahal umur anak tersebut sudah terhitung dalam umur wajib sekolah;
- b. Lingkungan pergaulan di sekitar tempat kediaman Tergugat dirasa tidak aman untuk Penggugat, dikarenakan Tergugat yang pernah dipenjara karena terlibat masalah Narkoba;
- c. Selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut tidak terawat dengan baik. Sering pulang larut malam dikarenakan Tergugat yang sering membawa anak tersebut jika Tergugat keluar rumah;

Di dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan hasil gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan dasar hukum dalil syar'i dalam **kitab Bajuri juz II hal. 195:**

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya:

“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.²

Selanjutnya perkara dengan Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Pal. 14 Oktober 2024. Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 07 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/009/IV/2016 tanggal 07

² Ibrahim al-bajuri, *Hasyiyah al-bajuri*, Beirut; Dari kitab ilmiah, 1999, juz 11, 195, Termasuk dalam putusan nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal,

April 2016 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Juli 2016/8 tahun 3 bulan ;
 - b. xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 11 Oktober 2017/7 tahun ;
 - c. xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 30 Agustus 2019/5 tahun 1 bulan ;
 - d. xxx tempat tanggal lahir, Manado, 17 Juni 2022/2 tahun 3 bulan ;
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan Kutipan Akte Cerai Nomor: 000246/AC/2024/PA.Pal ;
3. Bahwa setelah bercerai anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat kemudian ingin mengambil hak asuh atas anak tersebut dengan alasan yang di antaranya sebagai berikut :
- a. Semenjak resmi bercerai dengan Tergugat, Tergugat sering mengganggu Penggugat dengan alasan Penggugat tidak baik ;
 - b. Selama dahulu berumah tangga dengan Penggugat selama 9 tahun pernikahan, Penggugat telah menunggu Tergugat untuk berubah namun Tergugat tetap tidak mau berubah. Dimana Tergugat malas bekerja, mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan suka bermain judi online ;
 - c. Tergugat ingin mengambil hak asuh anak ke 3 yang bernama xxx tersebut namun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut ;

- d. Hingga saat ini, Tergugat masih belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk mengasuh ke empat anak tersebut ;
- e. Dimana anak pertama saat ini diasuh dan biyai oleh bibi Tergugat, anak kedua di bawah pengasuhan ibu kandung Penggugat, anak ketiga berada di bawah asuhan Penggugat namun Tergugat ingin mengambil anak ke tiga tersebut dengan alasan Tergugat lebih baik namun Tergugat mengambil handphone anak tersebut. anak pertama yang di biyai oleh bibi Tergugat serta Penggugat dan kalau Tergugat memberikan uang kepada anak tersebut;

Di dalam kasus ini bahwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hasil gugatan berdasarkan kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَّتَ بِرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

“Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya”,³

Dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian mengenai putusan hakim tentang hak asuh anak merupakan studi

³ *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Beirut; Mu'assasah al-Risalah, 1996 edisi ke 4, 173, termasuk dalam putusan Nomor. 841/Pdt.G/2024/PA.Pal.

yang menarik untuk diteliti. Itulah sebabnya penulis mengambil judul ini untuk mengembangkannya dalam suatu penelitian dengan judul Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palu tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak akibat perceraian.?
2. Bagaimana implikasi putusan hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak akibat perceraian
 - b. Untuk mengetahui apakah implikasi putusan hakim terhadap masyarakat

D. Penegasan istilah

1. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua atau wali untuk merawat, membimbing, mengasuh, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak. Hak asuh anak

mencakup aspek pengambilan keputusan penting dalam kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan aspek lain yang berpengaruh terhadap kesejahteraan anak.

Hak asuh biasanya menjadi perhatian dalam kasus perceraian atau perpisahan orang tua. Dalam situasi seperti itu, pengadilan sering kali menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak, yang meliputi:

- a. Kesejahteraan anak, anak harus tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhannya.
- b. Hubungan dengan orang tua, pengadilan mempertimbangkan kemampuan masing-masing orang tua untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan stabilitas bagi anak.
- c. Kemampuan finansial, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
- d. Usia dan keinginan anak, dalam beberapa kasus, pendapat anak yang sudah cukup dewasa dapat dipertimbangkan.

Hak asuh bisa diberikan kepada salah satu orang tua (hak asuh tunggal) atau kepada keduanya (hak asuh bersama), tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing pihak.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai hasil dari pemeriksaan dan penilaian terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau

memberikan kepastian hukum terhadap suatu masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Putusan hakim menjadi alat hukum untuk memastikan penyelesaian sengketa secara adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melindungi hak-hak para pihak.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan arahan yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka penulis membuat bagian garis-garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang landasan penelitian dalam pembahasan, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya , gambaran umum lokasi penelitian, pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak akibat perceraian, dan implikasi putusan hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak

BAB V PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pemeliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini terkait dengan analisi terhadap putusan hakim pengadilan agama kelas 1a palu tentang hak asuh anak akibat perceraian penelitian ini digunakan sebagai dasar agar mendapatkan gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian dan untuk mengembangkan kajian terkait dalam penelitian ini, Adapun penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yunita, dengan judul skripsi “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)”.⁴ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian perkara hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat *syar’i* berdasarkan analisis Undang-undang, Al-Qur’an, dan hadis pada putusan perkara hak asuh anak Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Majelis Pengadilan Agama palu menetapkan Hak Asuh Anak jatuh kepada ibunya. namun, Pengadilan Agama Palu juga memberi hak kepada sang ayah untuk datang menjenguk dan mencurahkan kasih sayang selayaknya hubungan antara bapak dengan anak sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.

⁴ Yunita, *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu*, (Skripsi di terbitkan, jurusan hukum keluarga, IAIN, Palu, 2016)

2. Ninik Hartini Mansyur, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks Kaitannya Dengan Hak Penguasaan Anak Di bawah Umur Setelah Perceraian”⁵. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*) yaitu perkara nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dan akibat hukum setelah putusan perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022.PA.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang bekerja di pengadilan agama makassar.⁶ Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu pada putusan Pengadilan Agama nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan.⁷
3. Helwie Mumtazah, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak”⁸ Penelitian Ini Bertujuan untuk memahami bagaimana *rasio decidendi* majelis hakim memutuskan hak asuh anak di tetapkan kepada ayahnya dan bagaimana tinjauan teori *restorative*

⁵ Ninik Hartini Mansyur, Analisis putusan pengadilan agama makassar nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks kaitannya dengan hak penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 05, 02 (2023), 333

⁶ Ibid, 335

⁷ Ibid, 340

⁸ Helwie Mumtazah, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak”, (Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021), 04

justice dan hukum progresif terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/Ag/2014 tentang hak asuh anak. jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni, hakim dalam perkara ini memutuskan perkara hak asuh anak di bawah umur berbeda dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun, faktanya keadilan dan kebahagiaan para pihak belum tercapai secara menyeluruh.

4. Ajeng Widanengsih, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak kepada ayah menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis data pustaka atau *library research*.⁹ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, majelis hakim mempertimbangkan terhadap sisi masa depan anak yang akan lebih baik jika diberikan hak asuhnya kepada ayahnya yang dinilai dapat merawat, mendidik, serta memelihara anaknya dengan baik.¹⁰
5. Hasmaniar. H, Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian dari hasil putusan hakim. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni *field research* kualitatif dengan pendekatan teologis_normatif, dan

⁹ Ajeng Widanengsih, Analisis putusan hakim pengadilan agama mengenai hak asuh anak kepada ayah, *Jurnal riset hukum keluarga islam* 02, 01 (2022), 54-55

¹⁰ Ibid, 59

¹¹ Hasmaniar. H, *Analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di pengadilan agama Sengkang kelas 1B*, (skripsi diterbitkan, jurusan peradilan, uin alauddin, makassar, 2017)

yuridis.¹² Adapun hasil dari penelitian ini yakni tepat atau tidaknya suatu pertimbangan hakim itu kembali pada asas dibuatnya putusan. Yang artinya pertimbangan hakim harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dapat dijadikan dasar mengadili.¹³

Tabel 2.1 Persamaan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Yunita, judul skripsi Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)	1. Subjek yang dibahas sama-sama mengenai putusan hakim tentang hak asuh anak. 2. Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Palu	1. Pendekatan penelitian : deskriptif Yuridis dan Hukum Empiris 2. Tujuan penelitian : Mengetahui proses dan dasar hukum. Dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim 3. Tahun Penelitian : 2018 dan 2025
2.	Ninik Hartini Mansyur “ Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks Kaitannya Dengan Hak Penguasaan Anak Di Bawah Umur Setelah Perceraian	1. Tema : Menyoroti Hak Asuh Anak pasca perceraian 2. Objek Penelitian: Membahas tentang Pertimbangan Putusan Hakim tentang kasus <i>Hadhanah</i> 3. Pendekatan Penelitian : Yuridis	1. Membahas satu kasus <i>Hadhanah</i> yang lebih spesifik ke satu Nomor perkara 2. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Kelas 1A Palu 3. Tahun Penelitian : 2022 dan 2025

¹² Ibid, 46

¹³ Ibid, 52

		Normatif dan Analisis	
3.	Helwie Mumtazah, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak”	1. Objek Penelitian : Putusan Hakim Terkait Hak asuh anak pasca perceraian 2. Metode : analisis yuridis dan empiris terhadap putusan hakim 3. Tujuan : Menilai Kesesuaian Pertimbangan hakim dengan Hukum islam dan KHI	1. Fokus penelitian : Menilai pertimbangan hukum MA dan Menilai Pertimbangan Hakim tingkat Pertama 2. Lokasi atau tingkat peradilan: Mahkama Agung dan Pengadilan Agama 3. Tahun : 2014 dan 2025

4.	Ajeng Widanengsih, “Analisis putusan hakim pengadilan agama mengenai hak asuh anak kepada ayah”	1. Tema Pokok: Hak asuh anak pasca perceraian 2. Objek penelitian : Putusan Hakim pengadilan Agama	1. Tujuan penelitian : memahami alasan alasan dan dasar hukum pemberiamn hak asuh anak kepada ayah. Dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak pasca perceraian secara umum tidak terbatas kepada ayah 2. Tahun : 2022 dan 2025 3. Metode penelitian : <i>Library Research</i> (kajian pustaka) dan Hukum empiris
5.	Hasmaniar. H. “Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B”	1. Objek : Membahas putusan Hakim tentang hak asuh anak akibat perceraian 2. Tujuan : menilai pertimbangan hakim menyelesaikan perkara hak asuh anak	1. Metode Penelitian: Pendekatan yuridis dan empiris 2. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Agama Palu 3. Kelas Pengadilan : kelas 1A dan 1B 4. Tahun : 2017 dan 2025

B. Kajian Teori

1. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Menurut Al-Qur'an, Hadits, dan Pendapat Ulama

a. Al-Qur'an

Islam mewajibkan pemeliharaan anak dilakukan sampai saat anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena dengan mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan bahaya. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, karena pada prinsipnya, Islam menganjurkan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dan menjaga keselamatan akidahnya maupun dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *hadhanah* itu tidak dilakukan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya. Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِبَوْلِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 1995, 57.

Dalam penafsiran ayat di atas, Ibn Ubay Najih dari Mujahid, mengatakan bahwa yang maksud firman Allah jagalah dirimu dari neraka adalah taqwa kepada Allah dan menjaga keluargamu dari neraka juga dengan berwasiat kepada ahli-ahlimu dengan taqwa kepada Allah. Said dari qotadah, ia berkata, menjaga mereka adalah dengan memerintahkan mereka agar senantiasa taat kepada Allah dan mencegah mereka dari berbuat dosa kepada-Nya dan supaya berpegang teguh terhadap perintah yang diperintahkan Allah kepada mereka dan mempersiapkan mereka agar selalu ta'at, dan jika melihat mereka ma'siat kepada Allah, cegahlah mereka. Selanjutnya Ibn Tsur dari Ma'mar dari qotadah, juga berpendapat bahwa maksud perintah Allah menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka agar tho'at kepada Allah dan mencegah mereka dari ma'shiat kepada-Nya. (At-Thobari: 560).¹⁵

Dalam hukum Islam, *hadhanah* dipahami sebagai kewajiban merawat dan menjaga anak yang belum mampu hidup mandiri. Ketika terjadi perceraian, persoalan siapa yang lebih tepat mengasuh anak menjadi isu penting. Di sinilah konsep *hadhanah* dipakai sebagai landasan penentuan hak asuh anak.

Dalam *hadhanah*, terkandung pula pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan si pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan merupakan pekerjaan profesional, sedangkan

¹⁵ Hafid Rustiawan Konteks Ayat al-Qur'an dengan Pendidikan Analisis Tafsir al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, Jurnal Pendidikan Agama Islam- ISSN: 2407-4616 e-ISSN: 2654-3575

hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu hak dari pendidik.¹⁶

b. Hadits

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash *radhiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجُجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya (ketika mengandung), payudaku menjadi tempat minumnya, dan pangkuanku menjadi tempat perlindungannya. Namun ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambil anak ini dariku.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Engkaulah yang lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah.”¹⁷

(HR. Abu Dawud No. 2276, Ahmad No. 6707, dan al-Hakim. Dinyatakan hasan sahih oleh al-Albani)

Hadis ini menggambarkan situasi ketika seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah ﷺ setelah diceraikan oleh suaminya. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia telah mengandung, menyusui, dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, namun mantan suaminya ingin mengambil hak asuh anak tersebut.

¹⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta : Rajawali Press, 2012) , 205.

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Semarang; CV Asy-Syifa, 2024

Rasulullah ﷺ kemudian menetapkan bahwa sang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi.

Namun, Rasulullah ﷺ memberi batasan bahwa hak asuh tersebut berakhir ketika ibu menikah lagi, sebab dikhawatirkan perhatian dan tanggung jawabnya akan terbagi kepada suami barunya. Dalam kondisi seperti ini, hak asuh dapat berpindah kepada ayah atau keluarga lain yang lebih layak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak asuh anak didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata hak orang tua secara formal.¹⁸

Para ulama seperti Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* dan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa inti dari hak asuh (ḥaḍānah) adalah menjaga dan melindungi anak agar tumbuh dalam lingkungan yang baik dan penuh kasih sayang.¹⁹ Oleh karena itu, siapa pun yang paling mampu memberikan perawatan dan pendidikan yang baik, maka dialah yang berhak atas hak asuh tersebut.

Hadis ini juga menjadi landasan utama dalam fikih Islam mengenai pengaturan hak asuh anak dalam empat mazhab besar Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dengan penekanan bahwa hak ibu tetap diutamakan selama ia belum menikah lagi dan masih mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan baik.²⁰

¹⁸ Al-Syaukani, *Nayl al-Awtar*, Jilid 6, 289

¹⁹ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 10, 44; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 8. Jakarta Selatan: Mustaqim, 2002 cet 1. 190

²⁰ *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 17 (Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kwait. 1983 : Cetakan ke 2). 313-315

Dengan demikian, hadis Abdullah bin Amr ini mengandung pesan bahwa kepentingan anak Adalah prioritas utama dalam hukum islam. Hak asuh diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan, dan kasih sayang bagi anak tersebut.

c. Pendapat ulama

1) Mazhab Hanafi

Imam Hanafi mengatakan bahwa sampai seorang anak cukup dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri-seperti makan, minum, berpakaian, buang air, dan berwudhu-ibulah yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Setelah itu, sang ayah memiliki hak yang lebih kuat untuk mengasuhnya. Namun, tidak ada pilihan lain bagi seorang anak perempuan, dan ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mendukungnya hingga ia dewasa. Selain itu, jika seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, seorang ibu tidak akan merawat anak tersebut karena dia tidak memiliki dana untuk melakukannya. Ahli waris yang paling dekat dengan pewaris dalam situasi ini harus menanggung biayanya. Namun, anak tersebut dapat dititipkan kepada pendidik sukarela, jika ada orang lain yang bersedia mengajar mereka secara gratis. Akibatnya, ketika anak tersebut tumbuh dewasa, dapat bekerja, dan dapat menghidupi dirinya sendiri, waktu untuk membiayai anak tersebut berakhir. Namun demikian, pasangan perempuan bertanggung jawab atas uangnya setelah menikah, bahkan jika dia belum menikah, menurut kepercayaan tertentu, *hadhanah* berlanjut sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.²¹

²¹ Maulida Syahputri, Hadanah akibat perceraian perspektif 4 mazhab dan kompilasi hukum islam, *Jurnal hukum*, 06, 01 (2025), 127

Menurut Imam Hanafi, ibu memiliki otoritas yang lebih besar atas anak perempuannya sampai ia mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri seperti makan, minum, buang air kecil, dan berwudhu. Setelah itu, ayah tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan haknya atas anak perempuannya. Urutan hak-hak ini adalah sebagai berikut: bibi dari pihak ibu dan ayah, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, ibu, dan ibu dari pihak ayah. Imam Hanafi menyatakan bahwa ibu adalah ibu dari ibu, diikuti oleh ibu dari ayah, dalam hirarki orang tua anak. Kemudian, sesuai dengan urutan hak waris mereka, saudara perempuan anak, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ayah, dan ashabah mendapatkan hak pengasuhan.

2) Mazhab Maliki

Menurut Maliki, seorang ibu berhak untuk menahan anak perempuannya sampai dia menikah dengan orang lain dan menikah dengannya. Mazhab Maliki yang terkenal juga mengatakan bahwa *hadhanah* berlaku hingga anak laki-laki mencapai usia dewasa, untuk laki-laki, *hadhanah* berlaku hingga usia remaja, terlepas dari apakah mereka terlahir dengan penyakit mental atau normal, menurut Mazhab Maliki. Oleh karena itu, ayah memiliki hak untuk menjadi *hadhin*. Selain itu, batas-batas periode *hadhanah* untuk perempuan ditetapkan pada saat pernikahan.

Mazhab Maliki menyatakan bahwa masa *hadhanah* terus berlanjut hingga anak mencapai usia baligh dan menikah. Mengasuh anak laki-laki hingga

mumayyiz adalah batas usia minimal. Anak laki-laki tersebut telah ihtilam (mimpi/baligh) atau berusia tujuh tahun. Namun, untuk perempuan sampai menikah. Imam Malik menegaskan bahwa usia ideal untuk mempertahankan anak laki-laki adalah sampai mereka mencapai mumayyiz. Anak laki-laki dianggap mumayyiz pada usia tujuh tahun, atau setelah mencapai usia baligh atau bermimpi. Anak perempuan harus menunggu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Mazhab Hambali menetapkan batas tahunan untuk pemeliharaan atau pengasuhan anak laki-laki dan perempuan. Ketika seorang anak mencapai usia tersebut dan berjenis kelamin laki-laki, ia memiliki kebebasan untuk memilih di antara kedua orang tuanya; ketika anak tersebut berjenis kelamin perempuan, ayahnya memiliki otoritas yang lebih besar atas dirinya dan tidak dapat membuat keputusan untuknya.

3) Mazhab Hambali

Menurut Imam Hambali ibu adalah pengasuh (hadhin) yang memiliki klaim lebih besar atas hak pengasuhan, secara singkat. Namun, hak pengasuhan berpindah ke ibu, ibu dari ibu, ayah, ibu dari ibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, dan sebaliknya jika ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai untuk anak tersebut. Jika anak tersebut laki-laki dan telah mencapai usia tersebut, ia memiliki hak untuk memilih di antara kedua orang tuanya; jika anak tersebut perempuan, ayahnya tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan tersebut untuknya. Setelah ibu, saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan anak

perempuan dari saudara laki-laki anak tersebut, menurut para ulama mazhab Hambali.

4) Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i terlepas dari jenis kelaminnya, ibu berhak mengasuh anak hingga mereka berusia tujuh tahun. Imam Hambali menyatakan bahwa seorang anak memiliki hak untuk memilih antara ibu dan ayahnya setelah usia tujuh tahun. Hingga anak berusia tujuh tahun, ibu memiliki hak yang lebih besar daripada anak laki-laki. Setelah itu, ia boleh memilih untuk ikut ayahnya atau tetap bersama ibunya. Namun, jika anak perempuan berusia tujuh tahun, ibunya harus tinggal bersamanya. *Hadhanah*, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli fikih seperti Imam Syafi'i, adalah pengasuhan dan pengarahan seorang anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri sampai ia mumayyiz. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, seorang ayah berhak melarang anak perempuannya untuk mengunjungi ibunya jika ia memilih untuk tinggal bersamanya setelah dewasa atau mumayyiz. Tujuannya adalah agar anak tetap berada di bawah pengasuhan, pengawasan, dan pengarahan ayahnya.

Di antara orang-orang yang memiliki jiwa keibuan, ibu memiliki hak yang lebih tinggi untuk melihat anaknya karena dialah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang paling banyak. Pada dasarnya, Imam Syafii sependapat dengan Imam Hanafi bahwa seorang wanita memiliki otoritas yang lebih besar terhadap anaknya sampai anak tersebut cukup umur untuk mengurus kebutuhan dasarnya sendiri, termasuk makan, minum, berpakaian, tidur, dan mencuci tangannya. Setelah itu, sang ayah memiliki hak yang lebih kuat untuk mengasuhnya.

Sebaliknya, ibu memiliki hak yang lebih besar untuk merawat anak perempuannya hingga ia mencapai usia dewasa, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya.²²

2. Teori *hadhanah*

Dalil utama yang menjadi dasar pandangan Imam Syafi'i ini adalah hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas anak karena perutnya pernah menjadi tempat anak, air susunya menjadi minuman, dan pangkuannya menjadi tempat berlindung anak berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي وَسَلِّمْ:

Artinya:

“Bahwasanya seorang perempuan berkata pada rasulullah saw, “Ya rasulallah, sesungguhnya anakku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya, akan tetapi ayahnya mentalakku dan hendak mengambilnya dari ku. Maka rasulullah saw bersabda, engkau lebih berhak mengasuhnya selama dirimu belum menikah.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)²³

Rasulullah ﷺ pernah memberikan pilihan kepada seorang anak antara ikut ayah atau ibunya:

²² Ibid, 128-129

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), 509.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ: "يَا غُلَامُ، هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata: 'Wahai Rasulullah, suamiku ingin membawa anakku, padahal aku telah mengandungnya, menyusuinya, dan mengasuhnya.' Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada anak itu, 'Ini ayahmu, dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa yang engkau inginkan.' Maka anak itu memegang tangan ibunya dan pergi bersamanya." (HR. Abu Dawud).²⁴

Hadits ini menunjukkan prinsip dasar dalam Islam mengenai hak asuh anak setelah perceraian orang tuanya.

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep ini dilandasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.²⁵

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

²⁴ Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 2277, 259.*

²⁵ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the child

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.²⁶ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Menurut Hadisuprpto, perlindungan anak mencakup tiga bentuk, yaitu:

- a) Perlindungan Preverentiv, yaitu Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak
- b) Perlindungan Represif, yaitu perlindungan setelah anak mengalami pelanggaran hak, misalnya melalui penegakkan hukum
- c) Perlindungan kuratif dan rehabilitative, yaitu usaha pemulihan kondisi anak setelah mengalami kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran lainnya.²⁷

4. Kompilasi Hukum Islam

ketentuan di Indonesia mengenai hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga.

Berikut adalah beberapa pasal dalam KHI yang mengatur *hadhanah*:

a. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Pasal 105 KHI menyatakan:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya.

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

²⁷ Hadisuprpto, *Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, 45

- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.
- 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

b. Makna Pasal 105 KHI:

- 1) Jika anak belum berusia 12 tahun, hak asuh diberikan kepada ibu, kecuali jika ada alasan tertentu yang menyebabkan ibu tidak layak mengasuh.
- 2) Jika anak sudah berusia 12 tahun, ia boleh memilih ingin tinggal dengan siapa.
- 3) Ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak, meskipun hak asuh berada di tangan ibu.

c. Kewajiban Ayah dalam Nafkah Anak Pasal 156 KHI menegaskan bahwa:

- 1) Ayah tetap berkewajiban menafkahi anak meskipun hak asuh diberikan kepada ibu.
- 2) Jika ayah tidak mampu, maka kewajiban ini bisa dialihkan kepada kakek atau keluarga dekat lainnya.

d. Makna Pasal 156 KHI:

Hak asuh bukan berarti ibu menanggung semua biaya anak. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

5. Dasar Hukum Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak

Dasar hukum pengadilan dalam memutuskan perkara hak asuh anak di Indonesia mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi

internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Berikut adalah dasar hukum utama yang digunakan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41: Mengatur kewajiban kedua orang tua setelah perceraian, termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kepentingan anak. Pasal 45 Ayat (1): Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya hingga anak dewasa. Pasal 49: Memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk hak asuh anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) Pasal 3: Menjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Pasal 26 Ayat (1): Menegaskan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Pasal 59 Ayat (1): Pemerintah, keluarga, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai situasi, termasuk saat terjadi konflik orang tua.

6. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Seorang *hadanah* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kecukupan dan kecakapan tersebut meliputi:

a. Berakal sehat

Bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani Hadanah. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri

maka dari itu ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

b. Dewasa

Sekalipun anak kecil tersebut sudah mumayyiz, akan tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mampu mengurus dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang ini.

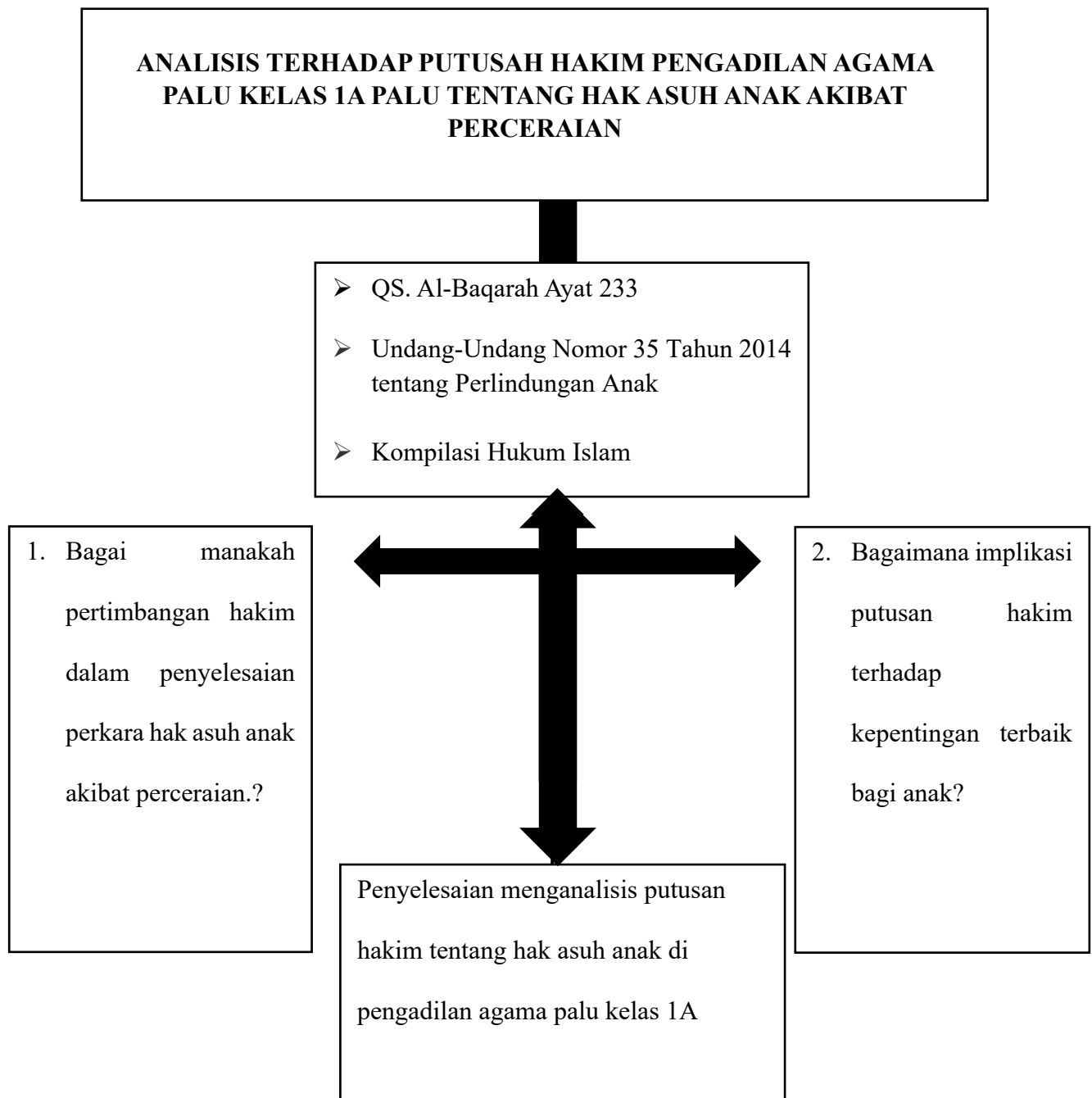
d. Beragama Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak memperbolehkan orang mu'min di bawah perwalian orang kafir. Karna di khawatirkan jika anak kecil yang di asuh oleh orang yang bergama selain islam ia akan di besarkan denga agama pengasuhnya dan di didik dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak untuk beragama Islam.²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 57.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merangkum alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, sehingga dibuat kerangka berpikir sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosialologis. Penelitian hukum empiris diambil dari fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintahan.²⁹

Penelitian hukum empiris juga biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di pengadilan agama palu terdapat perkara yang menarik untuk diteliti tentang bagaimana memutuskan hak asuh anak dan penulis ingin mengetahui dasar

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. 40

hukum pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang terdapat di Pengadilan Agama Palu Kelas IA.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data. Peneliti bertindak sebagai instrumen yang paling utama dalam penelitian, dengan instrumen tambahan seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan ada beberapa instrumen lainnya yang berupa alat tulis, buku, dan juga kamera. Peneliti juga yang merencanakan, melaksanakan, dan menganalisa apa saja yang terjadi dilapangan. Maka dari itu peneliti tidak bisa untuk tidak hadir dalam proses penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu penulis meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas IA dengan memperlihatkan surat izin yang mana surat izin itu berisikan permohonan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan tersebut, dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak pengadilan sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika

dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.³⁰

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
- b. Putusan Pengadilan Agama Palu Tentang Hak Asuh Anak

2. Data Sekunder

- a. Buku teks hukum yang membahas teori tentang hak asuh anak
- b. Artikel jurnal hukum yang membahas tentang hak asuh anak
- c. Karya ilmiah, makalah, skripsi yang membahas tentang hak asuh anak

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.

menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.³¹ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian.

Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Pengadilan Agama Palu kelas IA untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Meliputi analisis putusan hakim tentang hak asuh anak.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.³² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lexy J Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan orang yang bagai mana hakim menentukan putusan tentang hak asuh anak. Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai langsung hakim

³¹ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

³² Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Cet 3, 114.

Pengadilan Agama Palu Kelas IA sesuai dengan pedoman wawancara yang dapat dilihat pada lampiran.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.³³

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan putusan hakim tentang hak asuh anak, dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Pada tehnik pengumpulan data melalui dokumentasi, peneliti mengambil beberapa dokumen penting terkait penelitian ini seperti dokumentasi sarana dan prasarana yang ada disekitar Pengadilan Agama Kelas 1A, dan yang terpenting yaitu beberapa putusan yang sesuai dengan perkara Hak asuh anak akibat perceraian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁴

³³A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

³⁴ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 3-6.

Adapun pengolahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa langkah :

Langkah pertama adalah peneliti mengecek kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.

Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mengatur data yang diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu, keabsahan data sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk

memenuhi informasi yang dikemukakan oleh penulis sehingga mengandung nilai kebenaran.

Dalam penelitian ini, usaha peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³⁵

Untuk memenuhi keabsahan data di dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

³⁵*Ibid.*, 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Sebelum masa kemerdekaan Indonesia, di wilayah Lembah Palu telah memiliki Pengadilan Agama. Dalam hal ini Alimi Muchtar menerangkan:

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajahan Belanda sudah dikenal adanya “Qadhi” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam menyangkut hubungan perkawinaa: nikah, talak, rujuk, mawaris dan lainnya diselesaikan melalui raad Agama (Qadhi) Mahkamah syar’i yang sekarang menjadi Pengadilan Agama³⁶.

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan Pengadilan Agama khususnya di wilayah Lebah Palu sudah ada, dengan Penetapan Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, dibentuklah Pengadilan Agama Palu/Mahkamah Syari’ah Donggala bekedudukan di palu sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di wilayah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara, Maluku dan Iran Barat. Pada saat itu wilayah Lembah Palu dan wilayah Donggala belum dipisahkan sehingga

³⁶ Yunita, *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu*, (Skripsi di terbitkan, jurusan hukum keluarga, IAIN, Palu, 2016), 35

Pengadilan Agama yang berkedudukan di Lembah Palu tersebut mewilayahi Lembah palu, Donggala dan Tolitoli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 yang meliputi daerah hukum pemerintah Kabupaten Tingkat II donggala.

sejak tanggal 3 Juli 1997 saat peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Kota dengan demikian Pengadilan Agama Palu hanya mewilayahi daerah hukum Kota Palu dengan 4 wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palu timur.
- b. Kecamatan Palu Selatan.
- c. Kecamatan Palu Barat.
- d. Kecamatan palu Utara.

Setiap putusan Pengadilan Agama Palu harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 63 ayat 2 UUP dan Pasal 63 PP No. 9 Tahun 1973, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Agama Palu harus menyampaikan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Palu untuk dikukuhkan pada putusan tersebut kemudian ditandatangani dan dibubuhi cap Dinas Pengadilan Negeri Palu. Prosedur ini seakan-akan menetapkan Pengadilan Agama Palu berada di bawah status Pengadilan Negeri Palu.

2. Kebijakan Umum Peradilan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palu sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama pengadilan Tinggi Agama Palu yang dibawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana biasanya mempunyai

kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dimana pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang harus sudah selesai pada awal tahun berjalan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah sebuah produk informasi yang sangat penting yang berkaitan dengan hasil pencapaian sebuah instansi, keandalan dari informasi yang terkandung menjadi sangat penting untuk mengungkapkan kualitas dari sebuah instansi, laporan tahunan dari Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu dan Mahkamah Agung RI untuk di jadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna menyempurnakan Pelaksanaan tugas di masa yang akan datang sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 ini berisi tentang kegiatan Pengadilan Agama Palu sebagai instansi pelayanan publik peradilan agama yang berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak pencari keadilan. Guna merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Palu senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan moto Pengadilan Agama Palu, yakni NAGAYA (Netral, Aksi, Gesit, Akuntabel, yakin dan Amanah).³⁷

³⁷ Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, "Profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1A," situs resmi Pengadilan Agama Palu, diakses 11 Agustus 2025, <https://www.pa-palu.go.id/profil>

Peradilan Agama merupakan badan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang di Indonesia bersama dengan lingkungan Peradilan umum, Peradilan militer serta Peradilan tata usaha Negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang Tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Di Pengadilan Agama menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk mencari tempat keadilan. Dalam pasal 49 Undang - Undang nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:³⁸

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waqaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi syariah

Yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam diatas adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

secara sukarela kepada Hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan segala bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Agama Palu yang mencakup kemampuan, hasil yang diraih, serta sebagai bahan evaluasi guna mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Palu.

3. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palu Yang Agung

b. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Palu
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Prima Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber daya aparatur pengadilan agama palu
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama palu.

c. Kebijakan Mutu

Dalam rangka merealisasikan rencana Mahkamah Agung RI tersebut, pengadilan Agama Palu Kelas IA berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan dengan berorientasi memenuhi kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian,

Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi melalui :

- 1) Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan
- 2) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- 3) Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan
- 4) Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Gedung pertama Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Mesjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama antara bapak KH. Mahfud Godal selaku Ketua Pengadilan Agama Palu, dengan bapak M. Yasin selaku Pemda `Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tengah dan bapak Zainudin selaku Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah. Kemudian Pengadilan Agama Palu dipindahkan dan berlokasi tetap hingga sekarang di jalan WR. Supratman No. 10 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kotamadya Palu yang mana areal kantornya memiliki batas-batas antara lain:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kantor inspektorat kabupaten donggala
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. WR. Supratman.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Bantilan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Lrg. Kantor Danramil Palu Barat

Lokasi Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Palu Klas 1A, diperoleh dari hibah Pemda Tingkat II Donggala, Kelurahan Lere pada tanggal 13 Januari 1967. Adapun luas tanahnya sebagai berikut:

- a. Luas tanah seluruhnya 2.928 m.
- b. Luas tanah untuk bangunan 885 m.
- c. Luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, dll) 2.043 m.
- d. Luas tanah kosong 0 m.

Sejak didirikannya pada tanggal 10 Februari 1965 sampai dengan tahun 2016 sekarang, telah terjadi 15 kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Palu, di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas 1A (Dahulu – Sekarang)

No	Nama Hakim	Jabatan	Tahun
1	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965-1981
2	Drs. Hamzah Tiku	Wakil	1981-1988
3	Drs. Saifudin Noor Hadi	Ketua	1988-1994
4	Drs. Dadi Suryadi, S.H	Wakil	1994-1995
5	Drs. A. Dahlan, S.H., M.H	Ketua	1995-1999
6	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999-2003
7	Drs. Dadi Suryadi, S.H., M.H	Ketua	2003-2005
8	Drs. Yasin Irfan, MH	Wakil	2005-2007
9	Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., M.H	Ketua	2007-2010

10	H. Sutarman, S.H	Ketua	2010-2015
11	Drs. Khalis	Ketua	2015-2019
12	Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H	Ketua	2019-2020
13	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H	Ketua	2020-2022
14	Dra. Hj. Nurbaya, M.H	Ketua	2022-Sekarang
15	Mohamad Arif, S.Ag, M.H.	Wakil	2023-Sekarang

Sumber data: Pengadilan Agama Palu kelas 1A (15 Agustus 2025)

5. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses penyusunan rencana organisasi yang meliputi penetapan tujuan, target, dan metode yang akan digunakan agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Rencana strategis merupakan salah satu aspek penting agar seluruh kegiatan organisasi bisa berjalan baik. Oleh karena itu, penyusunan rencana adalah aktivitas yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan semua aspek secara mendetail.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Palu merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Palu untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan adanya reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Agama Palu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di

bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Palu sebagai Peradilan Agama Tingkat Pertama.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Palu adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- b. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- c. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan,

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Pengadilan Agama Palu Kelas IA adalah instansi vertikal yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung R.I dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah kota Palu dan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang mengatur tentang struktur organisasi Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung R.I.³⁹ dalam Pasal 1 (1) disebutkan bahwa "Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan Bertanggung Jawab atas terselenggaranya administrasi perkara

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, ditetapkan di Jakarta diakses 24 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106660/perma-no-7-tahun-2015>

pada pengadilan" sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Tabel 4.3 Jumlah data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas I A Palu

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1	Ketua	-	1	1	
2	Wakil ketua	1	-	1	
3	Hakim	3	4	7	
4	Panitera	1	-	1	
5	Sekretaris	-	1	1	
6	Panitera Muda	1	2	3	
7	Kepala Sub Bagian	2	1	3	
8	Panitera Pengganti	1	13	14	
9	Jurusita	6	-	6	
10	Jurusita Pengganti	-	1	1	
11	Staf/Pelaksana	3	5	9	
12	Fungsional Tertentu	1	3	4	
13	Honorar	10	3	13	
TOTAL				63	

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1A Palu (15 Agustus 2025)

B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat dari para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkama agung.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa pertimbangan hakim sangat penting dalam mengambil keputusan, begitupun dalam penetapan perkara hak asuh anak. ada beberapa aspek pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Nurbaya, M.H selaku ketua pengadilan agama kelas 1A palu, Bahwa :

Sebagai seorang hakim, dalam memutus suatu perkara hak asuh anak, ada beberapa pertimbangan yang digunakan, apabila anak tersebut belum mumayyiz, maka cenderung ke ibunya. Silahkan baca pasal 105-156 KHI dan UU No 174 pasal 41 tentang perkawinan. Akan tetapi, dia bisa berpindah ke ayah kalau di anggap ibunya tidak bisa mampu atau menjadi tauladan dalam mendidik karena tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa memberikan nafkah, meskipun itu urusannya seorang ayah, tetapi seorang ibu di tuntutan jga mampu memberikan nafkah karena hak asuh itu kewajiban bagi orang tua.⁴¹

⁴⁰ Afriansyah Nur, "Penerapan asas legalitas dalam penegakkan hukum pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan minimum khusus" *Jurnal of Lex Generalis (JLG)* 02, 01 (2021), 1834-1835

⁴¹ Nurbaya, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, wawancara oleh penulis di pengadilan agama palu kelas 1A, 11 agustus 2025

Sesuai dengan pernyataan Majelis Hakim tersebut, dalam memutus perkara hak asuh anak ada beberapa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, diantaranya adalah:

1. Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

2. UU No 174 Pasal 41

Baik atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengaduan anak-anak Pengadilan memberi keputusan, Berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf (a) tersebut, maka pernyataan tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan pada umumnya masih banyak bergantung pada bantuan/pertolongan ibu.⁴²

Namun, majelis hakim tidak hanya terpaku pada dasar-dasar hukum yang ada, akan tetapi majelis hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan non hukum seperti kondisi psikologi anak, lingkungan

⁴² Yunita, *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu*, (Skripsi di terbitkan, jurusan hukum keluarga, IAIN, Palu, 2016), 51

keluarga, dan faktor-faktor lainnya sebagaimana di sampaikan oleh ibu Dra.

Hj. Nurbaya, M.H, diantaranya adalah:

Secara hukum dia harus ke bapaknya, tetapi, kondisi psikologi anak misalnya berkebutuhan khusus, lalu ayahnya hanya tinggal dengan ibunya (orang tua ayahnya), bisa nda laki laki mengasuh itu anak kalau berkebutuhan khusus??. Tetapi kalau perempuannya mampu demikian juga sebaliknya. Jadi ada faktor memang yang harus di perhatikan, terkait dengan tuan para pihak untuk memohon hak asuh baik itu ayah maupun ibu. Kemudian lingkungan sosial misalkan, tinggal di lingkungan peminum, otomatis kalau ada salah satu orang tua yang tinggal di lingkungan sosial yang bagus, yahh datang kesana. Kemudian latar belakang orang tua, kurang lebih sama seperti tadi, kalau latar belakang orang tuanya peminum lalu dia memelihara anak, otomatis bisa jadi pertimbangan, akan tetapi perlu juga ada fakta, apakah lingkungan seperti itu berpengaruh pada anak atau tidak. Misalkan berpengaruh atau anak sudah jadi peminum atau memakai narkoba, apabila itu terbukti, maka itu salah satu menjadi pertimbangan anak bisa berpindah. jadi itu yang faktor non hukum. Karena ini bisa membahayakan kesehatan anak, pendidikan anak, dan karakter anak.⁴³

Dari pernyataan majelis hakim di atas bahwa pertimbangan-pertimbangan non hukum juga sangat penting dalam penyelesaian hak asuh anak. sebagai contoh, perkara **Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal**, majelis hakim mempertimbangkan gugatan seorang ibu yang meminta hak asuh karena mantan suaminya terbukti pernah terjerat kasus narkoba, tidak peduli dengan pendidikan anaknya, dan lingkungan tempat tinggalnya dinilai tidak kondusif. Majelis hakim kemudian menimbang dalil syar'i dalam kitab *Bajuri* yang menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak pasca

⁴³ Nurbaya, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, wawancara oleh penulis di pengadilan agama palu kelas 1A, 11 agustus 2025

perceraian, sehingga hak asuh diberikan kepada ibu demi kepentingan anak.⁴⁴

Contoh lain, perkara **Nomor 841/Pdt.G/2024/Pa.Pal**, ayah meminta hak asuh anak ketiga, akan tetapi, ia tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak menafkahi anak-anaknya, dan memiliki riwayat buruk terkait narkoba serta judi online. Dalam kondisi demikian, kami menggunakan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “fakta yang telah ada tetap berlaku sampai ada bukti yang mengubahnya.” Karena anak tersebut sudah berada dalam pengasuhan ibu dan terbukti terurus dengan baik, maka hak asuh tetap diberikan kepada ibu.⁴⁵

Selanjutnya dalam kasus yang kompleks, seperti kedua orang tua sama-sama memiliki kelemahan, hakim akan melihat siapa yang paling kecil resikonya terhadap keselamatan dan perkembangan anak, kemudian hakim dapat mempertimbangkan dari kedua pihak keluarga terdekat yang lebih layak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Nurbaya, M.H :

“Apabila terdapat kasus yang sama, kemudian dari kedua pihak memiliki kelemahan atau tidak mampu dalam mengasuh anak tersebut, maka solusi yang diambil oleh hakim yaitu mempertimbangkan keadaan keluarga atau kerabat dari kedua belah pihak yang kemungkinan memiliki risiko yang paling kecil dalam keselamatan dan perkembangan anak”⁴⁶

⁴⁴ *Kitab Bajuri juz 11 hal. 195*, Putusan nomor: 407/Pdt.G/2016/PA.Pal

⁴⁵ *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, hal. 173*, Putusan nomor: 841/Pdt.G/2024/PA.Pal

⁴⁶ Nurbaya, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, wawancara oleh penulis di pengadilan agama palu kelas 1A, 11 agustus 2025

Tidak semua persidangan berjalan dengan lancar. dalam kasus penyelesaian perkara hak asuh anak misalnya, apabila ada salah satu pihak tidak menerima hasil putusan, maka ada beberapa prosedur yang harus di selesaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dra Hj. Nurbaya, M.H sebagai berikut:

Kalau tidak menerima, silahkan ajukan ke tingkat banding, kan ada tingkat pertama, banding, kasasi, ada lagi upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali, kalau tidak ada yang menerima, banding saja, kalau tingkat banding kemudian putusan belum berubah, masuk ke kasasi, apabila putusan masih belum berubah, langsung eksekusi anak. jika masih ada banding, berarti putusan hakim belum bersifat final. Terkait kendala dalam memutuskan suatu perkara, sejauh ini tidak ada kendala karena hakim mengambil putusan sesuai dengan norma dan untuk kepentingan anak. adapun perluasannya terkait dengan *hadhanah* ini, tertera pada SEMA No. 1 tahun 2017 (Rumusan Kamar Agama): siapa yang menjadi pemegang *hadhanah*, harus memberikan akses seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang *hadhanah* untuk mengunjungi anaknya. dan bila mana dia menutup akses, maka itu dapat dijadikan alasan pencabutan hak asuh anak. mengapa hadir itu SEMA, karena rasionya adalah banyak orang ketika dia mengambil anaknya, orang tua yang memegang *hadhanah* ini tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan ayahnya atau ibunya, jadi lahirnya SEMA No. 1 2017 (Rumusan Kamar Agama).⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas, bahwa ketika ada salah satu pihak yang tidak menerima hasil putusan, maka dianjurkan agar melakukan upaya-upaya hukum yang dapat di tempuh apabila tidak menerima hasil putusan hakim, adapun upaya-upaya hukum sebagai berikut:

1. Upaya Hukum banding

⁴⁷ *Ibid*

a. Pengertian

Banding adalah upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Agama yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau tidak adil.

b. Jangka Waktu Pengajuan

14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

c. Proses

- 1) Mengajukan Permohonan banding secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama yang memutus perkara
- 2) Pengadilan agama akan mengirimkan berkas perkara ke pengadilan tinggi agama
- 3) Pengadilan tinggi agama akan memeriksa dan memutus perkara banding.

2. Upaya Hukum Kasasi

a. Pengertian

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Tinggi Agama yang dianggap tidak sesuai dengan hukum.

b. Jangka Waktu Pengajuan

14 Hari setelah putusan banding diberitahukan kepada pihak yang berperkara

c. Proses

- 1) Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis kepada pengadilan agama yang memutus perkara.
- 2) Pengadilan agama akan mengirimkan berkas perkara ke mahkamah agung.
- 3) Mahkamah agung akan memeriksa dan memutus perkara kasasi.

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

a. Pengertian

PK Adalah Upaya hukum luar biasa yang diajukan ke mahkamah agung untuk meninjau Kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan tertentu

b. Jangka Waktu Pengajuan

180 hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

c. Proses

- 1) Mengajukan permohonan PK secara tertulis kepada mahkamah agung
- 2) Mahkamah agung akan memeriksa dan memutus permohonan PK.

Upaya hukum dalam putusan hakim sangat penting karena menjamin keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak anak, akuntabilitas

hakim, dan pencegahan konflik. Tanpa mekanisme ini, putusan pengadilan bisa kurang efektif atau merugikan pihak tertentu.

Adapun perluasan tentang *hadhanah* ini telah diatur dalam SEMA No 1 tahun 2017 point 4, yang berbunyi: Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.⁴⁸

Point dari SEMA No 1 tahun 2017 ini juga bisa menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk mempertimbangkan sanksi terhadap orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan hak *hadhanah*, khususnya dalam hal tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*.

C. Implikasi Putusan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Implikasi dari putusan hakim merujuk pada konsekuensi atau efek hukum yang muncul setelah hakim mengeluarkan keputusan dalam suatu perkara. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memengaruhi berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terkait, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁸ SEMA No. 1 tahun 2017, “tentang rumusan kamar agama”, 18

Implikasi putusan hakim terkait kasus *hadhanah* sangat besar bagi kehidupan anak. Putusan ini memberikan kepastian hukum tentang siapa yang memiliki hak sepenuhnya dalam mengasuh anak. Dengan adanya Keputusan tersebut, anak tidak lagi berada dalam kondisi kebingungan atau memiliki keraguan dalam melihat situasi dan kondisi orang tua. Keputusan ini sangat penting agar anak bisa memiliki arah yang jelas dalam pengasuhan, Pendidikan, dan pembinaan moralnya. Pada akhirnya putusan ini bertujuan menjaga anak untuk tetap mendapatkan perhatian sepenuhnya dari kedua orang tuanya walaupun sudah berpisah.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Nurbaya, M.H:

Bahwa implikasi putusan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak berdampak besar bagi kehidupan anak setelah orang tuanya bercerai, maka dari itu, hakim harus memperhatikan pertimbangannya yang menjadi dasar dalam penetapan hak asuh anak, agar anak bisa mendapatkan perhatian, pendidikan, dan moral yang baik.⁴⁹

Dalam kasus perceraian putusan hakim terkait hak asuh anak tentunya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap anak. Dampak tersebut mencakup beberapa aspek, salah satunya aspek psikologis, seperti perasaan sedih, marah dan cemas. Maka dari itu putusan hakim terkait hak asuh anak diharapkan mampu memberikan ketenangan serta rasa aman bagi anak. Penjelasan ini sesuai dengan hasil wawancara Bersama ibu Dra. Hj. Nurbaya, M.H:

⁴⁹ Nurbaya, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, wawancara oleh penulis di pengadilan agama palu kelas 1A, 11 agustus 2025

Dalam aspek psikologis, putusan hak asuh diharapkan mampu memberikan ketenangan dan rasa aman bagi anak. Perceraian orang tua pasti memunculkan luka emosional bagi anak, tapi dengan adanya putusan yang jelas, anak bisa lebih cepat beradaptasi dengan keadaan, dan tidak lagi menjadi korban konflik jangka berkepanjangan karena dia tau siapa yang menjadi pengasuh utamanya. Maka dari itu, kami berharap agar setiap orang tua harus menjaga komunikasi yang sehat sehingga anak tetap merasa mendapat kasih sayang dari kedua belah pihak. Prinsip saya sebagai hakim sederhana, jangan sampai anak merasa kehilangan kedua orang tuanya sekaligus hanya karena perceraian. Sebagai penutup Wawancara penelitian, Ketua Pengadilan Agama Palu kelas 1A berpesan agar mereka (orang tua) menyadari bahwa perceraian tidak boleh mengurangi kasih sayang terhadap anak. hakim memang memutuskan hak asuh kepada salah satu pihak, tetapi itu bukan berarti pihak lain tidak lagi berperan. Justru kedua orang tua tetap harus bekerja sama demi kepentingan anak. jangan sampai perceraian membuat anak menjadi korban. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan pembinaan moral dari kedua orang tuanya. Karena itu, kami berharap orang tua yang bercerai bisa menekan ego masing-masing, menghindari konflik baru, dan fokus pada masa depan anak.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, putusan hakim terkait hak asuh anak memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan psikologis anak pasca perceraian. Putusan yang jelas dan tegas tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membantu anak merasa aman, stabil, dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan situasi keluarga.

⁵⁰ *Ibid*

Selain itu, komunikasi yang sehat antara kedua orang tua tetap menjadi faktor penting agar anak tetap merasakan kasih sayang dari kedua pihak, sehingga perceraian tidak menjadi sumber trauma jangka panjang. Prinsip utama yang dapat ditarik adalah bahwa perlindungan psikologis anak harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan hak asuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis terhadap putusan hakim pengadilan agama kelas 1A palu tentang hak asuh anak akibat perceraian, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu sangat menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang lebih berhak mengasuh anak setelah terjadinya perceraian. Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-hukum, seperti kondisi psikologis anak, moralitas orang tua, lingkungan sosial, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pendidikan, nafkah, dan kasih sayang.
2. Putusan hakim mengenai hak asuh anak memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap perlindungan anak pasca perceraian. Dengan adanya putusan tersebut, hak-hak anak dapat terjamin, baik dari segi pemeliharaan fisik maupun pendidikan, kasih sayang, dan kehidupan sosial. Hakim memastikan bahwa anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang kondusif meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa putusan hakim tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan psikologis yang menyatu dalam rangka memberikan perlindungan maksimal terhadap anak.

B. Saran

1. Hakim diharapkan terus konsisten dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara hak asuh anak. Selain itu, hakim juga perlu lebih memperhatikan kondisi psikologis dan perkembangan anak pasca putusan. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan juga penting, agar hak-hak anak benar-benar terpenuhi di lapangan, bukan hanya sebatas norma dalam amar putusan.
2. Perceraian seharusnya tidak menjadi alasan untuk menelantarkan anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengasuh, mendidik, dan menafkahi anak-anaknya. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu harus mengedepankan kepentingan anak di atas ego pribadi. Perselisihan yang berkepanjangan hanya akan menimbulkan trauma dan kerugian psikologis bagi anak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai hak asuh anak pasca perceraian dengan menambahkan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan. Hal ini penting karena

sering kali putusan pengadilan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, perlu ada program pendampingan psikologis bagi anak-anak korban perceraian, agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan terhindar dari gangguan emosional maupun sosial.

3. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dukungan dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak yang diasuh oleh salah satu orang tua setelah perceraian. Dengan adanya kepedulian sosial, anak tidak akan merasa kehilangan kasih sayang meskipun orang tuanya telah bercerai.
4. Penelitian ini masih terbatas pada studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan, misalnya dengan membandingkan putusan hakim di beberapa daerah lain, atau dengan menelaah lebih jauh aspek psikologis anak yang diasuh oleh salah satu pihak pasca perceraian. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan sosiologi juga sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak dalam kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 2277*.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003
- Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 17 (Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kwait. 1983 : Cetakan ke 2)
- Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, Beirut; Mu'assasah al-Risalah, 1996 edisi ke 4, 173, termasuk dalam putusan Nomor. 841/Pdt.G/2024/PA.Pal.
- An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 10, 44; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 8. Jakarta Selatan: Mustaqim, 2002 cet 1
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* Jakarta : Rajawali Press, 2012
- Dawud Abu, *Sunan Abi Dawud*, Semarang; CV Asy-Syifa, 2024
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*. Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000
- H, Hasmaniar, *Analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di pengadilan agama Sengkang kelas 1B*, (skripsi diterbitkan, jurusan peradilan, uin alauddin, makassar, 2017)
- Hadi suprpto, *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018).
- Ibrahim al-bajuri, *Hasyiyah al-bajuri*, Beirut; Dari kitab ilmiah, 1999, juz 11, 195, Termasuk dalam putusan nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the child

Mansari, Mansari; Jauhari, Iman; Jauhari, Iman; Yahya, Azhari; Hidayana, Muhammad Irvan "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 4,2, 2018

Mansyur, Ninik Hartini, Analisis putusan pengadilan agama makassar nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks kaitannya dengan hak penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 05, 02 2023

Maulida Syahputri, Hadanah akibat perceraian perspektif 4 mazhab dan kompilasi hukum islam, *Jurnal hukum*, 06, 01 (2025)

Mumtazah, Helwie, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak”, (Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021).

Nur Afriansyah, “Penerapan asas legalitas dalam penegakkan hukum pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan minimum khusus” *Jurnal of Lex Generalis (JLG)* 02, 01 (2021)

Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, “Profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1A,” situs resmi Pengadilan Agama Palu, diakses 11 Agustus 2025, <https://www.pa-palu.go.id/profil>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, ditetapkan di Jakarta diakses 24 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106660/perma-no-7-tahun-2015>

Rustiawan, Hafid. Konteks Ayat al-Qur'an dengan Pendidikan Analisis Tafsir Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*

Sema No. 1 tahun 2017, “tentang rumusan kamar agama”, 18

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Cetakan 3, 2005

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Widanengsih, Ajeng, Analisis putusan hakim pengadilan agama mengenai hak asuh anak kepada ayah, *Jurnal riset hukum keluarga islam* 02, 01 (2022)

Widiarty Sri Wiwik, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024

Yunita, Yunita, *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A* Palu, (Skripsi di terbitkan, jurusan hukum keluarga, IAIN, Palu, 2016),



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1172 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 28 Juli 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palu

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muh. Agil Afansyah
NIM : 203090070
TTL : Palu, 06 Juli 2001
Semester : X (Sepuluh)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Teluk Tomini

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palu Tentang Hak Asuh Akibat Perceraian*

Dosen Pembimbing :

1. Prof.Dr. Nasaruddin M.Ag
2. Muhammad Syarief Hidayatullah., M.H.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam

an.Dekan.



Dekan Bid.Akademik & Kelembagaan

M. H. I
NIP.09860320 201403 2 006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA PALU**

Jl. WR. Supratman No. 10 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah
Website : pa-palu.go.id Email : pa.palu@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 273/KPA.W19-A1/SKET.HM2.1.4 /XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Nurbaya, M.H.
NIP : 196604051994032002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Agil Afansyah
NIM : 203090020
Program Studi : Hukum Keluarga (AS)
Fakultas : Syariah
Universitas : Islam Negeri Datokarama Palu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A dengan judul skripsi "*Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palu Tentang Hak Asuh Akibat Perceraian*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 10 November 2025



IDENTITAS INOFRMAN & PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Nurbaya M.H
Jabatan : Ketua, Pengadilan Agama Palu
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Bekerja : 30 Tahun
Waktu dan Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Palu

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjabat sebagai hakim di Pengadilan agama Palu?
2. Berapa banyak perkara hak asuh anak yang pernah Bapak/Ibu tangani?
3. Apa saja yang menjadi aspek pertimbangan dalam kasus anak berusia 12 Tahun (belum mumayyiz) dan yang sudah mumayyiz?
4. Sejauh mana Bapak/Ibu memperhatikan aspek-aspek non hukum seperti kondisi psikologis anak, lingkungan social, dan latar belakang orang tua?
5. Dalam kasus yang kompleks, seperti kedua orang sama-sama memiliki kelemahan, bagaimana hakim mempertimbangkan Solusi terbaik?
6. Apakah keterangan saksi atau pengakuan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam Keputusan hakim?
7. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana putusan hakim dalam perkara hak asuh anak berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak?
8. Adakah kasus di mana salah satu pihak tidak menerima putusan hakim dan bagaimana pengadilan menangannya?
9. Apakah putusan hakim cenderung bersifat final atau sering kali mengalami banding?
10. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara hadhanah?

Palu, Agustus 2025

Informan

(Dra. Hj. Nurbaya M.H.)


DOKUMENTASI



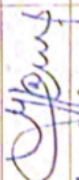
Gambar 1.1 Gedung Pengadilan Agama Palu kelas 1A



Gambar 1.2 Ruang Resepsionis Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

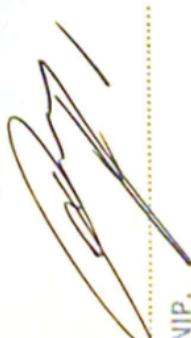


Gambar 1.3 Wawancara bersama Hakim Sekaligus Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1		Tambal referensi			
2	16 Okt 2025	Pengantar Latar belakang, Kajian Teori			
3		Masih banyak soal Perumusan referensi			
4	07 Okt 2025	SPasi Daftar Pustaka masih terlalu Jauh			
5	10 Okt 2025	Typo Dalam Penulisan & Marginyanya masih belum Teratur.			
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


NIP.

Pembimbing II,


Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H.
NIP. 19920425 201903 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Aqil Afansyah
Tempat/Tgl. Lahir : Palu, 06 Juli 2001
Nama Orang Tua
 Ayah : Aslan S. Tuna
 Ibu : Siti Fatimah
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Alamat : Jl. Teluk Tomini No. 56c
NIM : 203090020
Jurusan : Hukum Keluarga
Kampus : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
No. HP : 082192060159
Instagram : agilafnsyh_
Email : agilcpr06@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK PERTIWI (2007-2008)
- SDN 5 PALU (2008-2014)
- MTSN 1 KOTA PALU (2014-2017)
- MAN 2 KOTA PALU (2017-2020)